

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa :¹

“...setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum...”.

Ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa :²

“...setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum...”.

Hak - hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama, termasuk perlakuan dan perlindungan tenaga kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 perubahan atas Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Undang - Undang Kesehatan, menyebutkan bahwa :³

“...Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya...”.

Anon, yang mengutip pendapat Satjito Rahardjo bahwa mengenai perlindungan hukum, dikatakan bahwa :

¹ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Ps. 28 ayat 1

² Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

“...perlindungan hukum adalah sebuah usaha untuk melindungi suatu kepentingan seseorang melalui tindakan mengalokasikan suatu hak asasi manusia oleh kekuasaan kepadanya dalam rangka kepentingannya tersebut...”.⁴

Oleh sebab itu, prinsip - prinsip dasar dalam suatu perlindungan hukum yakni prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵

Berbicara perlindungan hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban, termasuk perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Akan tetapi, sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 82/2015), tenaga medis yang terdiri

4 Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-diakses> tanggal 2 April 2023.

5 Fitri hidayat, *perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/> , diakses tanggal 3 April 2023.

atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis digolongkan oleh UU Kesehatan sebagai tenaga kesehatan.

Oleh sebab itu, ehubungan dengan perlindungan terhadap tenaga medis, masalah covid-19 adalah suatu hal yang sangat urgen kaitannya dengan perlindungan hukum dikarenakan tenaga medis terlibat langsung dalam penanganan pandemi Covid-19. *Coronavirus disease 2019 (covid-19)* merupakan infeksi yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (sars-cov-2)*. Virus ini pertama ditemukan di Wuhan China pada akhir tahun 2019 yang memnimbulkan gejala klinik bervariasi dari ringan sampai berat (*pneumonia*). Virus ini dapat ditransmisi dari manusia ke manusia.⁶ Data terakhir menunjukkan dari 174 juta penduduk dunia terinfeksi covid 19 dan lebih dari 3,74 juta orang meninggal. Indonesia tercatat 863.031 orang terkonfirmasi positif covid 19 dan 51.803 diantaranya meninggal dunia.⁷

Data di wilayah Kabupaten Rembang menunjukkan dalam waktu kurun April 2020 - April 2022 merawat 1205 pasien covid 19, dari jumlah tersebut sebanyak 6904 terkonfirmasi positif dan 680 meninggal dunia. Untuk wilayah di Kecamatan Sedan khususnya di Puskesmas Sedang sendiri dalam kurun

6 Oti Handayani, 'Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 58–65 < <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>. Diakses 9 April 2023.

7 Sri Pujiningsih, 'Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>. diakses 9 April 2023.

waktu April 2021 – April 2022 berjumlah 377 terkonfirmasi positif, serta 1200 kontak erat dan 25 meninggal dunia.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Rembang yang terlibat langsung menangani pasien terkonfirmasi covid-19 pada tenaga medis menunjukkan 1574 Petugas Medis, 289 Dokter, 33 Dokter Gigi, 630 Perawat, 490 Bidan, 78 Apoteker Dan 54 Tenaga Laboratorium.

Akibat pada masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai bahwa covid-19 adalah merupakan konspirasi sehingga mengabaikan protokol pencegahan covid-19 yang berdampak pada peningkatan kasus covid 19 di Indonesia. Tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah pandemic covid-19 sangat berisiko terpapar langsung virus covid-19. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli untuk mematuhi peraturan pencegahan covid 19 membuat tenaga medis tidak mampu merawat dan memberikan pasien covid 19 akibat peningkatan kejadian kasus covid-19.

Kelelahan secara fisik dan pikiran akan menurunkan sistem imun tenaga medis sehingga tenaga medis lebih berisiko terpapar virus covid-19. Kejadian tenaga medis yang terpapar covid 19 dan dikonfirmasi positif menjadi perhatian yang serius sebab tenaga medis menjadi ujung tombak dalam keberhasilan melawan wabah covid-19. Perlunya perlindungan hukum serta asuransi bagi tenaga medis yang bekerja merawat pasien covid-19

sehingga penulis tertarik membua tulisan dengan judul Konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid-19.⁸

Banyaknya tenaga kesehatan yang belum mendapatkan hak - haknya seperti terhadap dua tenaga kesehatan di RSUD Berkah Pandeglang mengaku belum mendapatkan bayaran atas insentif penanganan pasien COVID-19. Nakes, yang tak ingin identitasnya diungkap, ini mengatakan insentif yang belum dibayarkan adalah yakni periode Januari hingga Desember 2022.⁹ Selanjutnya sebanyak 241 Tenaga Kesehatan belum menerima insentif, terbanyak di Jawa Barat.¹⁰

Kejadian belum dipenuhinya hak - hak tenaga medis berupa hak insentif di masa pandemi Covid-19, menunjukkan betapa lemahnya perlindungan pemerintah terhadap tenaga medis di masa pandemi Covid-19. Tidak terlindunginya tenaga medis, dalam hal ini profesi dokter merupakan persoalan dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga medis. Masalah lain ketika menemukan adanya pelanggaran berupa kebiasaan yang dilakukan oleh pasien covid-19 yang tidak menjalankan kewajibannya. Tidak dipenuhinya hak dokter terkait dengan pelayanan terhadap pasien Covid-19

8 Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Abdul Kadir Jaelani, 'The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19 Lego', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087> Diakses 9 April 2023.

9 Detik.News, Curhat Nakes RSUD di Pandeglang Belum Terima Insentif COVID Setahun, <https://news.detik.com/berita/d-6662400/curhat-nakes-rsud-di-pandeglang-belum-terima-insentif-covid-setahun>, diakses 9 April 2023.

10 Merdeka.Com, 241 Nakes belum Terima Insentif, terbanyak di Jawa Barat, <https://www.merdeka.com/peristiwa/241-nakes-belum-terima-insentif-pandemi-covid-19-di-tahun-2022-terbanyak-jawa-barat.html>, diakses 9 April 2023.

yang banyak terjadi dikarenakan pasien tidak jujur memberikan informasi terhadap kondisinya sebagai ODP atau PDP sehingga semakin rawan penularan virus Covid-19 yang tentunya memberikan dampak efek domino baik pada dokter, paramedis, pasien lain dan bahkan keluarganya. Pelanggaran ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf c Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang demikian Penulis tertarik unruk melakukan penelitian teses dengan judul penelitian : **“Analisis Kebijakan Dan Perspeksi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Menangani Pandemi Cavid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Sedan)”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitin ini pembahasan terhadap permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19 di Kecamaan Sedan?
2. Bagaimana perspeksi kabijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Sedan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis tentang “**Analisis Kebijakan Dan Perspeksi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Menangani Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Sedan)**”, berdasarkan penelusuran kepustakaan di berbagai perguruan tinggi, telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang terdapat kemiripan dengan judul tesis ini.

Hasil penelusuran tersebut, dapat dilihat pada matrik studi - studi terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis masa pandemi Covid-19, sebagai berikut :

Penelitian Terdahulu				Penelitian Sekarang
No	Nama Peneliti	Judul Tesis	Fokus Kajian	Kebaharuan
1.	Dyah Trihandini Magister Hukum, USM, 2020	Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan Covid-19	Penelitian di Rumah Sakit dimana penelitian itu dilakukan, berupa tindakan dalam memenuhi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19.	Fokus kepada bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis di wilayah Pusias Sedan.
2.	Gerardus Gegen, Pelopor Bangsa Depok, Universitas	Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19	Konsep perlindungan hukum yang belum jelas terhadap tenaga kesehatan, dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur	Perlindungan Hukum bagi Tenaga medis sudah diatur secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat

	Duta Bangsa Surakarta		perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya bagi mereka yang sedang melaksanakan pelayanan Kesehatan di masa pandemi Covid-19.	hambatan-hmbatan.
2.	Gerardus Gegen, Pelopor Bangsa Depok, Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2020.	Perlindungan Hukum bagi tenaga kesehatan (nakes) masa pandemi covid 19 dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja	Fakus kepada penelitian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja.	Perlindungan Hukum bagi Tenaga medis dalam perspektif hak-hak berupa intensif, alat APD dan perlindungan lain yang bersifat dasar di wilayah Puskesmas Sedan

Memperhatikan tentang studi - studi yang telah dilakukan peneliti terdahulu tersebut di atas, adalah penelitian mengenai mengenai berbagai konsep perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, baik di Rumah Sakit maupun pada pusat kesehatan lainnya, sedangkan kebaruaran pada penelitian tesis ini adalah kebijakan dan perspeksinya terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis di Kecamatan Sedan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai :

- a. Untuk menemukan dan mengetahui analisis kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19 di Kecamatan Sedan.
- b. Untuk menemukan dan mengetahui perspektif kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Sedan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja..

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini, diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis.

a. Secara Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru, serta memperkaya dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan dan perspektif perlindungan hukum bagi tenaga medis pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Sedan.
- Sebagai referensi baru untuk peneliti selanjutnya yang bertema serupa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan baru dan bahan pertimbangan terhadap pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan bagi tenaga medis berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19 di Kecamatan Sedan, pada prinsipnya adalah merupakan hak asasi manusia untuk mendapat hak - haknya dalam menjalankan profesinya.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, atau disebut pula pendekatan Yuridis Sosiologis atau Non Doktrinal. Berupa penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.¹¹ Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran bagaimana pemerintah melindungi profesi tenaga medis dalam menangani pandemi Covid-19 yang sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang - undangan yang berlaku.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data adalah berupa fakta - fakta riil atau berupa hitungan angka - angka yang dapat dijadikan bahan yang selanjutnya disebut sebagai informasi. Informasi adalah hasil

¹¹ Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dengan cara mengumpulkan data yang berguna dan berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden, diantaranya :

- a) 5 Perawat di Puskesmas Sedan
- b) 2 Perawat di Puskesmas Lasem
- c) 3 Perawat Dinas Kesehatan
- d) 2 Dokter Muda di Puskesmas
- e) 2 Dokter Umum
- f) 1 Dokter Gigi

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami respondennya sedikit/kecil.¹² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Dokter Muda, Dokter Gigi dan pihak yang termasuk sebagai Tenaga Medis.

¹² Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Bandung, Alfabet, 2010, hlm. 157

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

∞ Bahan hukum primer, bahan ini dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- (3) Undang - Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- (4) Undang - Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- (5) Undang - Undang NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- (6) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien.
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis

- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran
- (10) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES RI) Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019
- (11) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES RI) Nomor HK.01.07/Menkes/216/2020 tentang Penetapan Lab Pemeriksa Covid 19
- (12) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 445/46 tahun 2020 tentang RumahSakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emeging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah.

☞ Bahan hukum sekunder, diperoleh dari : dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan pustaka lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

☞ Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek penelitian (Pengadilan Negeri Jepara). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dengan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur atau dengan proses tanya jawab secara lisan dengan informan, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga medis di masa pandemi Covid-19 di wilayah Puskesmas Sedan;

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari: peraturan perundang - undangan, buku - buku hukum, jurnal - jurnal hukum, dokumen - dokumen dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Metode Analisis Data.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doktrinal/yuridis empiris/sosiologis, yaitu menghasilkan suatu kumpulan data yang bersifat kualitatif. Dengan adanya data yang bersifat kualitatif maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari.¹³

Tujuan dari analisis data adalah untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga suatu data dapat menjadi data yang tersusun dengan baik sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Di dalam proses analisis terdapat 3 komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama tersebut adalah :

1. Reduksi data.
2. Sajian data.
3. Penarikan simpulan serta verifikasinya.

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, dimana ketiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab akan dibagi menjadi susunan sub - sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I Tentang Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 32.

Bab II Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai Tinjauan Tentang Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, terdiri dari pengertian perlindungan hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis, Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, kemudian Tinjauan Umum Tentang Covid-19.

Bab III Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penelitian tentang analisis kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19 di Kecamatan Sedan dan perspektif kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Sedan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja .dan pembahasan tentang analisis kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19 di Kecamatan Sedan dan perspektif kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Sedan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Bab IV Penutup berisi simpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.